

MANUAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
YOGYAKARTA



Disusun oleh:
Lembaga Penjaminan Mutu
STSRD VISI INDONESIA
2015

MANUAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
YOGYAKARTA



Disusun oleh:
Lembaga Penjaminan Mutu
STSRD VISI INDONESIA

2015

KATA PENGANTAR

Menghadapi perkembangan dunia kerja yang semakin kompetitif, terlebih dengan rencana pemberlakuan MEA, perguruan tinggi sebagai salah satu penyuplai SDM yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting. Menanggapi kondisi tersebut, Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia (STSRD VISI) melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Lembaga Penjaminan Mutu STSRD VISI dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia sebagai kontribusi nyata di bidang peningkatan daya saing bangsa. Sistem penjaminan mutu akademik yang diterapkan di STSRD VISI disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Manual Mutu Akademik STSRD VISI ini berisi kebijakan, sistem, konsep, penerapan dan organisasi penjaminan mutu yang dilaksanakan di STSRD VISI. Manual Mutu Akademik ini disusun sebagai acuan untuk pengembangan mutu di tingkat Lembaga atau Program Studi, dan akan menjadi pedoman dalam menyusun strategi pengembangan Program Studi dan Instruksi Kerja (IK). Manual Mutu ini disempurnakan berdasarkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang selanjutnya akan menjadi panduan bagi pimpinan STSRD VISI termasuk pimpinan Program Studi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan dan pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih baik.

Yogyakarta, 26 April 2015

Ketua,

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMIK SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING LIA	1
BAB II MANUAL PENJAMINAN MUTU	5
BAB III BUTIR-BUTIR STANDAR MUTU	9
BAB IV STANDAR MUTU	21
BAB V PENUTUP	22
DAFTAR PUSTAKA	23

BAB I

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

1.1 Definisi Mutu

Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ukuran baik buruk suatu benda. Sementara itu pengertian mutu pendidikan secara umum adalah kesesuaian karakteristik antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan di bidang pendidikan. Penjaminan mutu merupakan keseluruhan aktivitas dari berbagai bagian suatu sistem dalam kerangka proses untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan dalam sistem tersebut senantiasa sesuai dengan mutu yang telah ditentukan.

STSRD VISI memahami mutu akademik sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini meliputi aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai kebermanfaatannya terhadap suatu perubahan yang positif. Dengan kata lain, mutu pendidikan tinggi STSRD VISI adalah tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan dan dijanjikan oleh institusi pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Salah satu indikator keberhasilan penjaminan mutu pendidikan adalah kepuasan *stakeholder* yang terdiri dari yayasan penyelenggara pendidikan, mahasiswa, dosen, lulusan, pengguna lulusan. Oleh karena itu upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

1.2 Konsep Penjaminan Mutu

- a. Mutu akademik di STSRD VISI dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini meliputi aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai kebermanfaatannya terhadap suatu perubahan yang positif..
- b. Mutu akademik di STSRD VISI bersifat dinamis dalam arti bahwa STSRD VISI mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang. Selain mencakup hasil proses belajar dan mengajar, mutu akademik di STSRD VISI juga

mencakup pelayanan administrasi yang didukung dengan database yang terbaru, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan civitas akademika dan masyarakat .

- c. Sistem penjaminan mutu akademik di STSRD VISI dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang telah ditetapkan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

1.3 Tujuan Penjaminan Mutu

Tujuan Penjaminan Mutu STSRD VISI adalah:

- a. Meningkatkan perbaikan sistem manajemen mutu akademik secara terus menerus di lingkungan STSRD VISI
- b. Menjamin implementasi kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
- c. Menjamin pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di STSRD VISI telah sesuai dengan standar mutu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
- d. Menjamin mutu akademik yang dimiliki mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh setiap jurusan dan/atau program studi
- e. Menjamin lulusan yang dihasilkan akan mampu mengembangkan diri serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- f. Menjamin kepastian dan relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan standar mutu serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara

1.4 Strategi Penjaminan Mutu

- a. Penjaminan mutu merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan STSRD VISI INDONESIA.
- b. Program pendidikan di STSRD VISI diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, memiliki kecerdasan lokal dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Selain itu juga, diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan desain

komunikasi visual yang berorientasi pada pengembangan UMKM dan pariwisata di wilayah DIY dan sekitarnya.

- c. STSRD VISI mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna.
- d. Pengembangan bidang akademik mengacu pada capaian Visi STSRD VISI tahun 2024 dan selalu disertai dengan inovasi pendidikan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta *software* dan *hardware* yang diperlukan. Pengembangan jangka menengah dan jangka panjang mengarah kepada pencapaian visi dan misi STSRD VISI dan menjadikan STSRD VISI sebagai institusi yang sehat serta berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menghasilkan karya Desain Komunikasi Visual yang mampu memberikan solusi bagi peningkatan daya saing produk UMKM dan pariwisata ditingkat nasional dan Asean.
- e. Pelaksanaan pendidikan di STSRD VISI dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran dosen, beralih kepada fokus pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*), porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (*problem-based learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
- f. Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode dan alat ukur yang dapat diterima oleh masyarakat. Hasil dari evaluasi ini dapat dimanfaatkan dalam rangka percepatan STSRD VISI menjadi sekolah tinggi desain yang menghasilkan lulusan yang kreatif, mandiri dan mampu bersaing di dunia kerja baik lokal, nasional maupun global.
- g. Peningkatan mutu akademik di STSRD VISI didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi.
 - 1) Materi pembelajaran berbasis masalah di dalam suatu lingkungan masyarakat, serta melatih kemampuan mencari dan menemukan akar masalah dan strategi penyelesaiannya.

- 2) Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang bijaksana, memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
 - 3) Pemanfaatan sumber daya secara efisien, produktif, akuntabel, dan transparan.
- h. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong kreativitas dan meningkatkan produktivitas.
 - i. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada peningkatan daya saing produk UMKM dan pariwisata tepat guna berbasis pada kebutuhan masyarakat di Indonesia atau umat manusia.
 - j. Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - k. Pengembangan Program Studi ke taraf mutu nasional, diawali dengan mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai kelompok masyarakat UMKM dan pariwisata, lembaga/instansi dan perguruan tinggi lokal maupun nasional.

1.5 Prioritas Penjaminan Mutu

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal STSRD VISI dilakukan untuk menjamin:
 - 1) Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademi serta manual mutu akademik.
 - 2) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi yang dipilihnya.
 - 3) Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan program studi.
 - 4) Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi terkait dengan bidang desain komunikasi visual.
 - 5) Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja, dan profesionalisme.
 - 6) Pelaksanaan tri darma perguruan tinggi untuk menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan setiap unit kerja di lingkungan STSRD VISI INDONESIA.

BAB II

MANUAL PENJAMINAN MUTU

1.1 Penyusunan Standar Mutu

Sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan tinggi, STSRD VISI melakukan penjaminan mutu secara terintegrasi, berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan mutu pada tingkat institusi/sekolah tinggi tertuang dalam wujud rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran STSRD VISI 2024. Visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut merupakan kristalisasi dari cita-cita dan keinginan luhur pendiri STSRD VISI sebagai bentuk kontribusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dan perubahan yang dinamis baik pada lingkungan internal maupun eksternal.
- b. Penyusunan Standar Mutu STSRD VISI mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Permendikbud RI no 49 tahun 2014 dan Standar Tambahan diluar SNP yang ditetapkan oleh STSRD VISI yang secara bersama-sama mencakup semua aspek dalam Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Standar tersebut di atas digunakan sebagai acuan dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam rangka merealisasikan visi dan menjalankan misi yang diemban STSRD VISI, sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan perubahan yang dinamis, standar tersebut di atas akan direvisi secara periodik agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan.
- d. Penyusunan standar mutu pada tingkat Program Studi dan Unit lainnya harus mengacu kepada kebijakan mutu sekolah tinggi. Hal ini harus tercermin dalam rumusan visi, misi, dan tujuan pada masing-masing unit kerja tersebut.
- e. Standar Tambahan di luar SNP mencakup antara lain (1) standar penelitian, (2) standar pengabdian kepada masyarakat (3) standar kerja sama (4) standar sistem informasi (5) standar identitas (6) standar kesejahteraan (7) standar kebersihan, (8) standar pelayanan administrasi, (9) standar publikasi karya ilmiah.

1.2 Penerapan/Pemenuhan Isi Standar Mutu

- a. STSRD VISI menerapkan pemenuhan mutu secara berjenjang. Pada tingkat sekolah tinggi / institusi dirumuskan kebijakan, peraturan, dan standar mutu. Pelaksanaan / pemenuhan isi standar dilakukan di seluruh unit kerja di STSRD VISI sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Pelaksanaan/Pemenuhan isi standar mutu dilakukan berdasarkan standar operasi baku yang ditetapkan.
- c. Indikator kinerja (*Performance Indicator*) digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari aktivitas yang dijalankan.

1.3 Pengendalian Isi Standar Mutu

- a. Pada tingkat sekolah tinggi/institusi pengendalian terhadap pemenuhan isi standar mutu dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun melalui rapat pimpinan atau rapat kerja tahunan. Kegiatan pengendalian isi standar mutu pada tingkat sekolah tinggi/ institusi dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STSRD VISI.
- b. Dalam rangka menjamin pemenuhan isi standar mutu, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan instrumen monevin dan mendasarkan pada pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STSRD VISI kepada program studi dan bagian serta unit pelaksana teknis.
- c. Pengendalian isi standar pada tingkat program studi dan unit kerja lainnya dalam bentuk monitoring dan evaluasi internal (monevin) dilakukan melalui rapat – rapat pada unit kerja yang bersangkutan minimal satu kali setiap semester, yang dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan (Ketua Program Studi atau Kepala Unit).
- d. Umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan cakupan tugas dan kewenangan masing-masing unit.
- e. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja disampaikan kepada unit masing-masing untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar bagi perbaikan mutu di masa yang akan datang.

1.4 Peningkatan dan Pengembangan Isi Standar Mutu

- a. Penjaminan mutu STSRD VISI dilakukan dengan siklus *plan-do-check-action* (PDCA). Siklus PDCA terdiri dari penetapan standar mutu (*plan*), pelaksanaan/pemenuhan isi standar (*do*), pengendalian mutu (*check*) dan serta tindakan yang diperlukan untuk pemenuhan isi standar mutu (*action*).
- b. Apabila pemenuhan isi standar telah terealisasi, maka perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan standar mutu yang baru sehingga dapat diberlakukan siklus SDCA (*standard, do, check, action*) dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan kemampuan institusi STSRD VISI.
- c. Penjaminan mutu internal di STSRD VISI dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan masukan dan umpan balik dari pelaksanaan standar mutu dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pada unit kerja di bawahnya.
- d. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pemenuhan standar mutu digunakan sebagai salah satu masukan dalam rangka perbaikan/revisi atau peningkatan standar mutu.

1.5 Sosialisasi Standar Mutu

Sosialisasi sistem penjaminan mutu internal kepada semua unit terkait dilakukan melalui berbagai media, antara lain rapat pimpinan, rapat-rapat koordinasi dan evaluasi, laporan akhir semester, laporan tahunan dan berbagai bentuk kegiatan informal lainnya dalam rangka diseminasi informasi untuk membangkitkan kesadaran dan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan STSRD VISI.

1.6 Organisasi Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu di STSRD VISI dilakukan melalui implementasi manajemen mutu yang melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STSRD VISI. Pimpinan puncak bertanggung jawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu.

Penjaminan mutu mencakup penjaminan mutu akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dan mutu pelayanan non akademik (administrasi). Oleh karena itu keberadaan dan fungsi dari organisasi penjaminan mutu ini melekat

pada semua tingkat organisasi di lingkungan STSRD VISI mulai dari tingkat institusi, jurusan, program studi hingga bagian penunjang lainnya.

Pada tingkat institusi / STSRD VISI, penjaminan mutu menjadi tanggungjawab Ketua STSRD VISI sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STSRD VISI. Ketua Program Studi dan Kepala Bagian sebagai pelaksana penjaminan mutu bertanggung jawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program (akademik dan nonakademik), tercapainya sasaran mutu serta terlaksananya pengawasan kualitas luaran/output pada unitnya

=00=

BAB III

BUTIR – BUTIR STANDAR MUTU STSRD VISI

Butir-Butir Pernyataan Mutu

1.1 Pengertian Pernyataan Mutu

- a. Pernyataan mutu STSRD VISI merupakan penjabaran dari kebijakan akademik dan penunjang akademik STSRD VISI .
- b. Pernyataan mutu STSRD VISI merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik lembaga dan civitas academica STSRD VISI dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
- c. Pernyataan mutu STSRD VISI merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi, dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, kesehatan dan keselamatan lingkungan, sumber belajar, penelitian, pengabdian pada masyarakat, etika, dan pening-katan kualitas yang berkelanjutan, serta administrasi akademik.
- d. Pernyataan mutu STSRD VISI merupakan pedoman bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi (meliputi kurikulum, proses belajar dan mengajar, monitoring, dan evaluasi).
- e. Pernyataan mutu STSRD VISI merupakan pedoman bagi dosen dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.
- f. Pernyataan mutu STSRD VISI merupakan pedoman dalam kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peran STSRD VISI dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
- g. Pernyataan mutu ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.

1.2 Pernyataan Mutu Standar Isi/Kurikulum

- a. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan, dan mata kuliah keahlian.
- b. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pengguna lulusan/pasar kerja.
- c. Kurikulum harus mendasarkan pada sistem kredit semester.

- d. Secara berkala kurikulum harus dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya.
- e. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi, dan seni.
- f. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni / desain yang mutakhir.
- g. Kurikulum harus dapat membekali lulusan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti asas pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan dapat menerapkan keahliannya.
- h. Program studi harus terbuka terhadap mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan untuk memberi masukan dalam rangka pengembangan kurikulum.

1.3 Pernyataan Mutu Standar Proses Pembelajaran

- a. Penerimaan Mahasiswa Baru
 - 1) STSRD VISI harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan bakat/potensi dan kompetensi calon mahasiswa, prestasi akademik, serta proses yang transparan dan akuntabel.
 - 2) STSRD VISI harus memberi kesempatan kepada program studi untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.
 - 3) Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
 - 4) Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus menerus dievaluasi secara regular agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.
- b. Proses Belajar – Mengajar dan Suasana Akademik
 - 1) Program studi harus mempunyai program bimbingan akademik dan konseling kepada mahasiswa.
 - 2) Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial - ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
 - 3) STSRD VISI harus mempunyai kebijakan tentang partisipasi mahasiswa dalam proses mendesain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
 - 4) STSRD VISI harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

- 5) Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha semaksimal mungkin menciptakan lingkungan sosial yang kondusif guna terciptanya atmosfer akademik yang baik.
- 6) Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap mahasiswa sehingga proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik.
- 7) Program studi harus selalu siap jika sewaktu-waktu diaudit baik secara internal maupun eksternal.
- 8) Program studi harus melakukan pematokan mutu (*quality benchmarking*) akademik baik secara lokal atau nasional dengan aktif berkolaborasi dengan mitra dari institusi lokal maupun nasional.
- 9) Program studi harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar kearah tercapainya keunggulan kompetensi pada tingkat nasional maupun internasional.
- 10) Program studi harus menyelenggarakan kursus/pelatihan bagi para praktisi yang membutuhkan penyegaran dan peningkatan ilmu pengetahuannya dan ketrampilan ilmiahnya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (*long life learning*).

1.4 Pernyataan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

- a. STSRD VISI harus menetapkan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, kreativitas, ketrampilan, dan perilaku.
- b. STSRD VISI harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap yang mencerminkan kematangan berfikir, bijaksana, dan penuh kehati-hatian sehingga tidak akan pernah melakukan tindakan tercela yang melanggar etika/nilai-nilai universal.
- c. STSRD VISI harus menetapkan kompetensi lulusan program-program studi secara umum yang sesuai dengan sifat keakademikannya.
- d. STSRD VISI harus memberi kesempatan kepada program studi untuk menetapkan lulusan secara lebih rinci bersama-sama dengan *stakeholders*.
- e. STSRD VISI harus memberi kesempatan kepada program studi untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik.

- f. Program studi seharusnya menyelenggarakan tes luaran (*output test*) terhadap calon lulusan terutama tentang keterampilan pencapaian keberhasilan dalam rangka pembekalan agar lulusan siap terjun di dunia kerja yang nyata.

1.5 Pernyataan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Pengembangan tenaga pendidik/dosen harus mengacu pada kebutuhan pengembangan institusi dan program studi seperti yang sudah tercantum dalam Visi Misi Program Studi.
- b. Komposisi tenaga pendidik harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, pengalaman, bakat, usia, status, dan memiliki jenjang akademik minimal S2.
- c. Komposisi tenaga pendidik harus sesuai dengan beban kerja, dan memiliki pendidikan yang sesuai dengan bidang kerjanya.
- d. Program studi harus memiliki rasio antara tenaga pendidik tetap dengan jumlah mahasiswa adalah 1:30
- e. Manajemen waktu dan sistem insentif setiap tenaga pendidik harus dikaitkan dengan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang ditunjukkan dengan rencana kerja dosen.
- f. Tenaga pendidik/dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
- g. Tenaga pendidik/dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- h. Tenaga pendidik/dosen harus mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kinerja mahasiswa dan mengaitkan dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- i. Tenaga pendidik/dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran yang dimiliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
- j. STSRD VISI harus memiliki jenjang karier yang jelas bagi tenaga pendidik/dosen.
- k. STSRD VISI harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

1.6 Pernyataan Mutu Standar Sarana dan Prasarana

- a. Sarana dan prasarana dan sarana harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
- b. Ruang kuliah (kelas) harus dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, komputer dosen dan LCD projector.
- c. Seluruh peralatan ruang studio harus dilengkapi dengan *manual operations* yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
- d. Perpustakaan.
 - 1) Perpustakaan STSRD VISI harus membuka pelayanan minimal 7 jam pada hari kerja.
 - 2) Perpustakaan STSRD VISI harus menyediakan buku literatur yang dianjurkan oleh tenaga pendidik/dosen.
 - 3) Perpustakaan STSRD VISI harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan civitas akademika.
 - 4) Perpustakaan STSRD VISI harus dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
 - 5) Perpustakaan STSRD VISI harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat diakses dari seluruh unit dan program studi di STSRD VISI dan timbal balik secara elektronik.
- e. Studio Komputer
 - 1) Ruang laboratorium / studio komputer harus menggunakan *software* dan *hardware* yang sejalan dengan perkembangan IPTEKS.
 - 2) Studio Komputer STSRD VISI wajib memberi pelayanan kepada civitas akademika khususnya untuk perkuliahan berbasis komputer desain.
 - 3) Studio Komputer STSRD VISI harus dilengkapi dengan jaringan internet kabel, dan jaringan nir kabel.
- f. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- g. Semua fasilitas dan peralatan harus dirawat secara berkala dan teratur.
- h. STSRD VISI dan unit-unit pelaksana akademik harus membangun sistem informasi yang aman dari gangguan, kerusakan, manipulasi, dan tidak tercela lainnya.
- i. Infrastruktur STSRD VISI harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan oleh pemerintah.

- j. STSRD VISI harus memiliki standar keselamatan kerja bagi civitas akademika.
- k. STSRD VISI harus dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

1.7 Pernyataan Mutu Standar Pengelolaan

a. Visi, Misi, dan Tujuan STSRD VISI

- 1) Visi dan misi STSRD VISI harus dapat dipasang pada tempat yang strategis di lingkungan/gedung STSRD VISI
- 2) Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap civitas academica STSRD VISI
- 3) Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
- 4) Visi harus dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
- 5) Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat ditingkat lokal, nasional, regional, dan global.
- 6) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3 – 5 tahun).
- 7) Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
- 8) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang akan dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan untuk hasil yang dimaksud.
- 9) Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.
- 10) Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
- 11) Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga.
- 12) Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi di seluruh lembaga dan bagian-bagian.
- 13) Misi harus memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.

- 14) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi STSRD VISI dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 15) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 16) Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada tenaga pendidik/dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Organisasi dan Manajemen

- 1) STSRD VISI dan unit-unit kerjanya harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara unit kerja dan lembaga.
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu Akademik harus menyatu di dalam penyelenggaraan organisasi STSRD VISI
- 3) Pimpinan STSRD VISI dan Program Studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
- 4) STSRD VISI dan Program Studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia untuk pengembangan pendidikan.
- 5) STSRD VISI dan Program Studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
- 6) STSRD VISI dan Program Studi harus memiliki program pengendalian mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
- 7) STSRD VISI dan Program Studi harus memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

c. Moral dan Etika Dalam Organisasi

- 1) STSRD VISI harus memiliki, menerapkan, dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
- 2) Seluruh civitas akademika STSRD VISI dan tenaga kependidikan harus memahami etika pendidikan, etika penelitian, dan etika pengabdian pada masyarakat serta etika profesi.

- 3) STSRD VISI harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan hukuman/sanksi bagi yang melanggar etika.
- 4) Seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan harus selalu berusaha untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai moral mahasiswa.

d. Asas Dalam Berorganisasi

- 1) Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2) Asas transparansi, yaitu kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif.
- 3) Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan *output*.
- 4) Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi dan misi STSRD VISI.
- 5) Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- 6) Asas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik harus diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap civitas academica.
- 7) Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan atas dasar persamaan hak setiap civitas akademika untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 8) Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik harus senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

e. Penjaminan Mutu Berkelanjutan

- 1) Kepemimpinan program studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung, dan menghargai kontribusi civitas akademika dan *stakeholders* serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.
- 2) Komitmen program studi terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus menerus.
- 3) Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
- 4) Komunikasi antar civitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 5) Komunikasi antara civitas akademika dengan masyarakat harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 6) Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- 7) Evaluasi diri STSRD VISI dan program studi harus dilakukan secara periodik (satu tahun) berdasarkan data dan informasi yang sah.
- 8) Evaluasi diri program studi harus dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
- 9) Setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus jelas penanggungjawab dan pelaksananya.
- 10) STSRD VISI harus melaksanakan audit akademik internal secara periodik.
- 11) STSRD VISI harus melaksanakan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel.
- 12) Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi STSRD VISI dan misi program studi.
- 13) Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri hasil audit akademik.
- 14) Perencanaan harus dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
- 15) Akreditasi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen.
- 16) Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

1.8 Pernyataan Mutu Standar Pembiayaan

- a. Manajemen STSRD VISI harus mampu menjamin ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan secara berkesinambungan.
- b. Manajemen STSRD VISI dalam menyusun kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan operasional STSRD VISI berdasarkan usulan dari unit kerja masing-masing.
- c. Program studi harus diberi kewenangan yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah diusulkan dan disetujui oleh lembaga.
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, termasuk memberi insentif kepada tenaga pendidik yang aktif dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- e. Unit kerja penunjang akademik seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggarannya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah diusulkan dan disetujui oleh lembaga.
- f. STSRD VISI memberikan bantuan pembiayaan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa.
- g. STSRD VISI harus dapat mencari sumber biaya operasional selain dari iuran mahasiswa sehingga biaya yang ditanggung peserta didik dapat diminimalkan.
- h. STSRD VISI harus menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel.
- i. Dalam rangka memenuhi asas akuntabilitas, secara berkala STSRD VISI harus mengaudit kinerja keuangannya baik secara internal maupun secara eksternal (Misal: menggunakan jasa auditor eksternal).

1.9 Pernyataan Mutu Penilaian Pendidikan

- a. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan kepada semua tenaga pendidik.
- b. Program studi harus memiliki kebijakan yang adil, bertanggung jawab, dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- c. Kebijakan tentang evaluasi studi seharusnya ditinjau ulang secara periodik didasarkan pada data-data selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya.
- d. Seluruh tenaga pendidik harus mendokumentasikan dan mengembalikan penilaian tiap mata kuliah yang diampunya tepat waktu.

- e. Program studi harus memiliki prosedur yang mengatur tentang penyampaian kritik dari mahasiswa.
- f. Pengaturan penilaian harus meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
- g. Prosedur yang digunakan secara berkala untuk memastikan skema-skema penilaian harus teruji, dapat diandalkan, dan dapat diterapkan dengan adil.
- h. Program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi, baik untuk penilaian formal maupun untuk penilaian berkesinambungan.
- i. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa harus dimonitor dan direkam secara sistematis, diumpanbalikkan kepada mahasiswa, dan diperbaiki secara berkala.
- j. Metode penilaian harus didokumentasikan dan dikembangkan secara periodik, diuji, dan dievaluasi untuk menjamin keandalan dan kesahihannya.

L10 Pernyataan Mutu Penelitian

- a. Setiap peneliti harus menegakkan dan menjaga etika moral, sosial, dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
- b. Peneliti harus menghindari praktik plagiarisme, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin penelitian tanpa merujuk sumbernya.
- c. Peneliti harus menghindari praktik fabrikasi, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebenarnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
- d. Peneliti harus menghindari praktik falsifikasi, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, atau merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang atau menyesatkan.
- e. Penelitian harus meliputi penelitian dasar atau penelitian terapan.
- f. Penelitian yang dilakukan harus memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan.
- g. STSRD VISI / LPPM VISI harus memfasilitasi dalam hal penyebarluasan hasil penelitian agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
- h. Penelitian yang dilakukan harus menunjang pengajaran, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat.

- i. Tenaga pendidik yang melakukan penelitian harus membuat laporan kepada Kepala LP2M dan untuk keperluan dokumentasi.

1.11 Pernyataan Mutu Pengabdian Pada Masyarakat

- a. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh STSRD VISI.
- b. Kebijakan dan prioritas pengabdian pada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STSRD VISI .
- c. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- d. Pengabdian pada masyarakat seharusnya melibatkan peran mahasiswa.
- e. Pengabdian pada masyarakat harus dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
- f. Pengabdian pada masyarakat harus dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.
- g. Tenaga pendidik yang melakukan pengabdian harus membuat laporan tertulis kepada kepala jurusan dan untuk keperluan dokumentasi.

BAB IV

STANDAR MUTU

Standar Mutu Akademik STSRD VISI INDONESIA ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005. Standar mutu yang telah ditentukan akan disajikan secara terpisah dalam bentuk buku lampiran. Standar mutu tersebut meliputi:

a. Standar minimal wajib

- 1) Standar Kurikulum
- 2) Standar Proses Pembelajaran
- 3) Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Standar Sarana dan Prasarana
- 6) Standar Tata Kelola
- 7) Standar Pembiayaan
- 8) Standar Penilaian Pendidikan

b. Standar lain yang melampaui standar minimal

- 1) Standar Identitas
- 2) Standar Penelitian
- 3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Standar Sistem Informasi
- 5) Standar Kerjasama
- 6) Standar Kesejahteraan
- 7) Standar Kebersihan
- 8) Standar Pelayanan

BAB V PENUTUP

Keberhasilan suatu rencana sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pihak-pihak yang terkait dan berfungsinya sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berlaku pula pada pelaksanaan rencana penjaminan mutu akademik STSRD VISI .

Dalam upaya tercapainya penjaminan mutu akademik STSRD VISI, diperlukan adanya komitmen dan kesungguhan dari seluruh civitas kampus baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu dibutuhkan pula suatu forum untuk berdialog dan berdiskusi yang intensif dan berkelanjutan terkait dengan penjaminan mutu STSRD VISI.

Pentingnya peningkatan mutu akademik semakin terasa ketika adanya kegiatan akreditasi program studi atau institusi. Persiapan berkas akreditasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang menuntut kerja sama semua unit dan seluruh civitas akademika. Dengan kesadaran tentang pentingnya mutu program pendidikan serta para pelaksana dan pendukungnya, dirasakan pula pentingnya peranan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Statuta STSRD VISI INDONESIA.
- Rencana Strategis (RENSTRA) STSRD VISI INDONESIA.
- Buku Panduan (Akademik) STSRD VISI INDONESIA.
- Tata-Tertib Kampus dan Etika Akademik STSRD VISI INDONESIA.
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tahun 2010
- Permendikbud RI No. 49 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi